



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jend. Ahmad Yani No. 3 Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan

Website : <http://dpmptsp.bone.go.id>, e-mail : dpmptsp@bone.go.id

Kode Pos 92733, Telp/Fax (0481) 25056

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 39 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK KANAK
SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

Menimbang : a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga;

b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini mempunyai dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangsungan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Gizi, Pendidikan dan Psikososial yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);

11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 84);
12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
13. Peraturan Bupati Bone Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2027;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 24 Oktober 2022



KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19681122 198908 1 001

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Peninggal

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 39 TAHUN 2022
TANGGAL 24 OKTOBER 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAN KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TAMAN KANAK KANAK KURNIA	YAYASAN KURNIA	NOMOR 07 TANGGAL 14 JULI 2022 MENA BAHRAH, S.H., M.Kn.	WATAMPONE	TANETE RIATTANG
2	TAMAN KANAK KANAK TENRISANNA	YAYASAN PENDIDIKAN MISNA NOFIAN	NOMOR 01 TANGGAL 04 APRIL 2022 ANDI YUSRIANI, S.H., M.Kn.	WATANG PALAKKA	TANETE RIATTANG BARAT

KEPALA DINAS,

Drs. ANDI AMRAN, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP : 19681122 198908 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. DR. WAHIDIN SUDIRO HUSODO Telp. 21041
WATAMPONE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
Nomor: 421 / KEP / 0373 / DPK
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TENRISANNA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BONE

- Membaca** : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Misnanofian yang berlokasi di Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Nomor : 04 / YPM / VII / 2004, tanggal 7 Desember 2004.
- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Pendidikan Misnanofian yang berlokasi di Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya tersebut telah memenuhi Persyaratan yang berlaku.
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 24 Tahun 2000, tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
3. Keputusan Bupati Bone, Nomor 821.2-03 Tanggal 3 Januari 2001 (SK Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bone)
- Memperhatikan** : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677 / C / 1991 Perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi Izin Kepada :
- Nama Yayasan : Pendidikan Misnanofian
- Alamat : Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- N a m a : Taman Kanak-Kanak "TENRISANNA"
- A l a m a t : Kelurahan Watang Palakka Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone.
- Kedua** : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992 Pemberian Izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 14 Februari 2005

An. Bupati Bone
Kepala Dinas,



DR. H. ANDI KARIM PANANRANGI
NIP. : 130 407 523